



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

JL. S.PARMAN NOMOR 7B KELURAHAN PARAKANCANGGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dispermades PPKB Tahun 2023-2026. Dokumen RKT merupakan salah satu melaksanakan amanat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tersebut di atas, memuat sasaran strategis, program dan kegiatan beserta target indikatornya yang harus dicapai pada Tahun Anggaran 2025. Kami berharap dokumen tersebut mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka merencanakan Pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Dispermades PPKB.

Akhir kata, semoga dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dispermades PPKB sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Banjarnegara, 31 Januari 2024

KEPALA DISPERMADES PPKB,
KABUPATE BANJARNEGARA



HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dispermades PPKB	1
C. Susunan Organisasi	2
D. Visi dan Misi	3
E. Keterkaitan RKT dan Renstra	4
 BAB II. RENCANA KERJA TAHUNAN	 8
A. Tujuan Strategis	8
B. Sasaran Strategis & Iku Serta Target Program Kegiatan Pokok ..	8
 BAB III. PENUTUP	 17
Penutup	17

DAFTAR TABEL

Tabel.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispemades PPKB Tahun 2023-2026	5
Tabel.2	Sasaran Indikator Kinerja Dispemades PPKB Tahun 2023-2026	10
Tabel.3	Rencana Kinerja Tahunan Dispermades PPKB Tahun 2025	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 sesuai dengan yang telah dirumuskan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan Dispermades PPKB Tahun 2025 memuat sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran pada Dispermades PPKB dan dipergunakan sebagai acuan setiap bagian atau kelompok kerja di lingkup Dispermades PPKB dalam menetapkan dan menerapkan Program Kegiatan dan Sasaran Kerja Pegawai untuk tahun 2025. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dispermades PPKB Tahun 2025 ini bertujuan untuk memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di Dispermades PPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana Kinerja Tahunan akan menjadi pedoman bagi Dispermades PPKB dalam menyusun rencana kerja guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta menjadikan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Dispermades PPKB.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan ini. Semoga Rencana Kinerja Tahunan ini bermanfaat dan menjadi pedoman agar sasaran dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dalam mendukung pembangunan daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DISPERMADES PPKB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dispermades PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dispermades PPKB menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara merupakan dinas Tipe A yang dipimpin oleh Kepala Setingkat Eselon II, dibantu oleh Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang (Eselon III) dan 2 (dua) Kepala Sub Bagian (Eselon IV) serta 12 (dua belas) Sub Koordinator /Jabatan Fungsional. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022. Susunan organisasi Dispermades PPKB terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif, terdiri atas :
 - 1. Sub Koordinator Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - 2. Sub Koordinator Pengelolaan Aset dan Administrasi Desa;
 - 3. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
 - 1. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 2. Sub Koordinator Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- e. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan
 - 1. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Perdesaan;
 - 2. Sub Koordinator Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan.
- f. Bidang pengendalian Penduduk dan Advokasi;
 - 1. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
 - 2. Sub Koordinator Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- g. Bidang Keluarga Berencana
 - 1. Sub Koordinator Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. VISI DAN MISI

Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara masih dalam masa transisi sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah baru, sehingga masih mempedomani RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. RPD tersebut disusun mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPD Tahun 2005-2025 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, terdapat penyederhanaan misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga misi menjadi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya Masyarakat;
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Rencana Strategis Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2023-2026 mendukung pencapaian misi sebagai berikut :

1. Misi ke 3 (tiga) yaitu “***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab***”;
2. Misi ke 4 (empat) yaitu “***Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar***”.

E. KETERKAITAN RKT DAN RENSTRA

Rencana Kinerja Tahunan 2025 merupakan dokumen Rencana Strategis Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Renstra menggambarkan tujuan jangka menengah, strategi-strategi, sasaran tahunan dan indikator kinerja tahunan/sasaran yang kemudian dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan dan anggaran tahunan. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yaitu :

1. Menjamin pencapaian sasaran strategis kinerja sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis;
2. Pedoman pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban dan transparansi kinerja;
4. Sebagai salah satu langkah implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispemades PPKB Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n pemerintahan daerah	1. 1. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara an Perangkat Daerah	1. 1. Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	1. 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	1. 2. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara an pemerintahan desa	1. 2. Meningkatkan Penataan Desa	1. 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa berstatus Mandiri
		1. 3. Meningkatkan Kerjasama Desa	1. 3. Meningkatnya fasilitas kerjasama antar desa	
		1. 4. Meningkatkan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa	1. 4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	
		1. 5. Meningkatkan pemberdayaa n lembaga kemasyarakata, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1. 5. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. 1. Terkendalinya Angka kelahiran Total (TFR)	2. 1. Tertanganinya pengendalian penduduk	2. 1. Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5
			2. 2. Terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/ kota	
			2. 3. Terlaksananya pemetaan keluarga beresiko stunting	
		2. 2. Meningkatkan pembinaan keluarga Berencana	2. 4. Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2. 5. Meningkatnya pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2. 6. Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	
			2. 7. Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
		2. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2. 8. Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5
			2. 9. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	
			2. 10. Meningkatnya kualitas pendampingan keluarga beresiko <i>stunting</i>	
3. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	3. 1. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	3. 1. Meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat	3. 1. Telaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat
			3. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penyusunan dokumen RKT 2025 ini mengacu pada Renstra Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara 2023-2026. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang tujuan strategis dan sasaran strategis, indikator kinerja serta rencana target kinerja selama satu Tahun Anggaran 2025.

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah suatu kondisi yang diinginkan/direalisasikan pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan tidak mesti berwujud secara kuantitatif tetapi juga bisa dalam bentuk kualitatif. Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara mempunyai tujuan sasaran strategis antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas layanan publik.

B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU SERTA TARGET PROGRAM KEGIATAN POKOK

1. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

1. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Terkendalinya Angka kelahiran Total (TFR);
4. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kebersihan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU atau *key performance* bertujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja utama Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara antara lain :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
2. Jumlah Desa Berstatus Mandiri;
3. Angka Kelahiran Total (TFR);
4. Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19);
5. Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. Target Program Kegiatan Pokok

Rencana tingkat capaian/target harus ditetapkan secara realistis dan relevan sesuai dengan kemampuan organisasi. Target digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, beberapa program yang akan dilaksanakan antara lain :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Penataan Desa;
- 3. Program Peningkatan Kerjasama antar Desa;
- 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
- 6. Program Pengendalian Penduduk;
- 7. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- 8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana (KS).

Penetapan sasaran dan indikator kinerja mencapai tujuan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.
Sasaran Indikator Kinerja Dispemades PPKB Tahun 2023-2026

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
(1)				(3)	(5)
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa	Jumlah desa berstatus mandiri	Terwujudnya penataan desa	Terlaksaaanya penyelenggaraan penataan desa
				Meningatnya kerja sama antar desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
					Terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan
				Menigkatnya kualitas pengelolaan desa	Meningkatnya pengelelolaan administrasi pemerintahan desa
					Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa
					Meningkatnya pemberdayaan BUMDes
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
(1)				(3)	(5)
					Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perdesaan	Meningkatnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat
					Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terkendalinya angka kelahiran total	Angka kelahiran total (TFR)	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
					Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
					Meningkatnya Perangkat Daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
					Meningkatnya Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan
				Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
					Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
					Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya pelayanan KB
					Terlaksananya pembinaan KB
					Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
			Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19);	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
(1)				(3)	(5)
					Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan untuk rencana tingkat capaian/target untuk mengukur keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagaimana tercantum tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.
Rencana Kinerja Tahunan Dispermades PPKB Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	100%
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa	1) Jumlah desa berstatus mandiri	5 Desa	1) Program Penataan Desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	38,00 %
				2) Program Peningkatan Kerjasama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa	6 Dokumen
				3) Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	100%
					Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	85%
					Jumlah BUMDes yang berkembang	8 BUMDes
				4). Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	55%
					Persentase pengembangan ekonomi desa	15%
					Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	4%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	1) Angka kelahiran total (TFR)	2.04%	1) Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2 Dokumen
					Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%
				2) Perogram Pembinaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	77,59%
					Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	12,00%
					Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat	100%
					Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	33.58%
					Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)	6,92%
		2) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	21,76%	1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	76,03%
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	61.54%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	36,74%
					Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	50.76%
					Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	30%
4.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	1) Indkes kepuasan masyarakat	85	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100%

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat suatu dokumen yang disebut dengan Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumberdaya yang lebih efektif dalam mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan evaluasi guna semakin meningkatkan efektifitas, efisiensi serta kinerja Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara yang akan dicapai pada Tahun 2025. Semoga dokumen ini bisa menjadi tahapan awal implementasi akuntabilitas kinerja yang jelas dan terukur.

Banjarnegara, 31 Januari 2024

KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA



HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007